



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
KELAS II**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2021 ini dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2022.



Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2020-2024. Yang diterjemahkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2021.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Lubuk Sikaping, 02 Pebruari 2021
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
NIP. 198110302003121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih) yaitu sasaran peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebesar 101,8%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. SASARAN STRATEGIS I: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
c	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
d	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
e	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%	98,7%	103,9%
f	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98%	73,9%	75,4%

g	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	99,9%	100,9%
h	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%	0%	0%
i	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98.7%	108,5%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 87,6%

2. SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b	Persentase Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	0%	0%
d	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
e	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 80,0%

3. SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	94%	100%	106,4%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 106,4%

**4. SASARAN STRATEGIS IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	50%	333,3%


Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 333,3%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Issu Strategis.....	11
E. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020-2024	16
1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
2. Program Utama dan Kegiatan Pokok	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	27
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi	67

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2021
7. SK Tim Penyusunan LkjIP
8. Pengukuran Kinerja Per Triwulan
9. Sertifikat Penghargaan
10. Pernyataan Telah Direviu
11. Checklist Reviu



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Lubuk Sikaping berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Mahkamah Agung
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi Nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Perma No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perma No. 7 Tahun 2015

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terdiri atas :



Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
- Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang berhubungan dengan Pengadilan;
- Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
- Sebagai Top Manager dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara/administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Hakim mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya serta melaksanakan Audit Internal;

Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan Mediasi;
- Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Sekretaris adalah melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
- Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolanan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Panitera Muda Perdata adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di bidang Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah di putus dan di minutas;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;

- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
- Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;

- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
- Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Hukum adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
- Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
- Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
- Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
- Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
- Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
- Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan
- Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Kasubag Umum dan Keuangan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
- Perlengkapan Rumah Tangga
- Keamanan
- Keprotokolan
- Hubungan Masyarakat
- Perpustakaan
- Pengelolaan Keuangan;

Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan
- Program, dan Anggaran
- Pengelolaan Teknologi Informasi
- Statistik
- Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi
- Pelaporan;

Panitera Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.


Jurusita/Jurusita Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
- Membuat/melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;
- Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran/Pemberitahuan Konsinyasi;
- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

**JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2021
BERDASARKAN GOLONGAN**

GOLONGAN	RUANG				TOTAL
	a	b	c	d	
IV	1	-	-	-	1
III	7	2	6	5	20
II	-	-	3	1	4
I	-	-	-	-	-
TOTAL	8	2	9	6	25

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



D. ISSU STRATEGIS



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang

menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2021 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasikan saat ini Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik, Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan

perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

- Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap Putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil.
- Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat. Mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian pada tahun 2021 tidak ada. Tahun ini terjadi persamaan jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dibandingkan tahun lalu sebanyak 0 perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2021 ini tidak

memiliki anggaran dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Masih ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Hal ini disebabkan masih adanya salah satu pihak yang tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparaturnya pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparaturnya berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel Potensi dan Permasalahan

	Potensi	Permasalahan
<p>1. Produktifitas Penyelesaian Perkara dan Proses Penanganan perkara</p>	<p>1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</p> <p>2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping</p> <p>3. Memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>4. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung</p> <p>5. Menggunakan template putusan</p> <p>6. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP</p>	<p>- Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian.</p> <p>- Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif</p> <p>- Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara</p>
<p>2. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan</p>	<p>Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel.</p>	<p>- Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK</p>
<p>3. Akses terhadap pengadilan dalam peningkatan pelayanan prima</p>	<p>1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo.</p> <p>2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum</p>	<p>- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo</p> <p>- Masih adanya keluhan publik tentang sarana</p>

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping selama tahun 2020. Capaian kinerja 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diisajikan Latar belakang dibuatnya Laporan, kedudukan tugas dan fungsi organisasi, Struktur organisasi, isu strategis dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan rencana strategis 5 (lima) tahun 2020 - 2024, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang terdiri dari :

- a. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja);
- b. Analisis dan capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja);
- c. Akuntabilitas keuangan yang menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program kerja yang dicanangkan.

Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pematapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 - 2024 74 berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;

serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.
Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata
Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.
4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan
Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut

selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Visi

Visi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menjadikan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara

Misi

Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping**
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping**

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan pada Tabel.

Tabel Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

			c. Persentase Perdata Yang Diselesaikan Waktu	Perkara Yang Tepat Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			d. Persentase Pidana Yang Diselesaikan Waktu	Perkara Yang Tepat Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			e. Persentase Yang Mengajukan Hukum Banding	Perkara Tidak Upaya Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			f. Persentase Yang Mengajukan Hukum Kasasi	Perkara Tidak Upaya Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			g. Persentase Yang Mengajukan Hukum PK	Perkara Tidak Upaya Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			h. Persentase Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Perkara Anak Yang Dengan Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan
			i. Index Pencari Puas Layanan	Responden Keadilan Terhadap Peradilan Tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan
2	Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Putusan Perdata kepada Para Pihak Tepat Waktu	Salinan Perkara Yang Dikirim Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase Putusan Pidana kepada Para Pihak Tepat Waktu	Salinan Perkara Yang Dikirim Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			c. Persentase Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perkara Diselesaikan Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi

			d. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK
			e. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor tertentu yang di upload dalam website dengan jumlah perkara Tipikor tertentu yang diputus
3	Meningkatkan akses peradilan bagi semua masyarakat	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan yang sudah BHT

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Utama

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mempunyai program, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

b. Kegiatan Pokok

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator kinerja	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 82 Perkara 192 jam Layanan	1. Rp. 36.349.000 Rp. 19.200.000	
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%							
		c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%		c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	95%	95%	95%	95%	95%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung	3. 3 Unit	3. Rp. 87.500.000
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%						
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan	10%		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan	6%	7%	8%	9%	10%						

		dengan Diversi			dengan Diversi					
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	92%	93%	94%
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu	100%		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9%		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	6%	7%	8%	9%
		d. Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%		d. Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	94%	96%	98%	100%

4.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	20%	25%	30%
----	---	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja tahun 2021 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang	7%

		Diselesaikan dengan Diversi	
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	91%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%
16.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara Perdata yang di selesaikan b. Persentase sisa Perkara Pidana yang di selesaikan c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding f. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 100% 100% 95% 98% 99% 7% 91%

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu 100% b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu 100% c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 6% d. Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% e. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 100% 	
3	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang dapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti	15%

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \text{ Target}$$

hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2021 adalah sebesar **101.8%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	98,7%	103,9%
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	73,9%	75,4%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99,9%	100,9%
		h. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	7%	0%	0%
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98,7%	108,5%
		a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6%	0%	0%
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
		3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	50%	333.3%


Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2021 adalah 101,8%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Reali sasi	Capaian					
				2021	2020	2019	2018	2017	2016
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	98,7%	103,9%	104,9%	103,4%	100%	92%	100%
	f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	73,91%	75,4%	101,9%	101,7%	102%	92%	100%
	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99,91%	100,9%	100,9%	101,0%	101%	101%	100%
	h. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98,7%	108,5%	111,1%	109,8%	114%	113%	-
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				87,63%	90,97%	90,65%	90,77%	88,67%	77,7%




Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021, capaian sasaran penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencapai 87,63%. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping akan terus melakukan peningkatan produktifitas penyelesaian perkara dalam menyelenggarakan Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
				2021	2020	2019	2018	2017	2016
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6%	0%	0%	0%	0%	180%	360%	100%

d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II	80,0%	80,0%	80,0%	116%	152%	100%		



Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021, capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sama dengan tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan penurunan pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 80,0%. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terus melakukan peningkatan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
				2021	2020	2019	2018	2017	2016
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				100%	100%	100%	100%	100%	100%




Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dihitung di angka 100%.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Capaiannya juga dapat dihitung dari realisasi anggaran posbakum pada tahun 2021 dapat terserap 100%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
				2021	2020	2019	2018	2017	2016
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	50%	333%	333%	50%	70.91%	89%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				333%	333%	50%	73%	89%	100%



Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa mulai tahun 2016 hingga 2021, capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dapat berjalan dengan baik, namun terjadi penurunan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2022 tingkat kepatuhan terhadap putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sama dengan tahun sebelumnya.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2021 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

- Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021.
- Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum diputus pada tahun sebelumnya.

Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa perkara perdata tahun 2020 sebanyak 6 perkara dan pada tahun 2021 diputus seluruhnya sebanyak 6 perkara (100%) sehingga capaiannya sebesar 100%. Adapun perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Perkara	Sisa 2020	Sisa Perkara 2020 yang Diselesaikan tahun 2021
Perdata Gugatan	6	6
Jumlah	6	6

Perbandingan sisa perkara perdata Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tahun	Sisa perkara perdata yang harus diselesaikan	Sisa perkara perdata yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2021	6	6	100%	100%	100%
2020	6	6	100%	100%	100%
2019	13	13	100%	100%	100%
2018	5	5	100%	100%	100%
2017	5	5	100%	100%	100%
2016	2	2	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping secara konsisten berhasil menyelesaikan sisa perkara perdata setiap tahunnya sehingga tidak terjadi tunggakan atau penumpukan sisa perkara pada tahun berikutnya.

SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 2 : Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

- Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021.
- Sisa perkara Pidana adalah perkara pidana yang belum diputus pada tahun sebelumnya.

Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa perkara pidana tahun 2020 sebanyak 0 perkara sehingga capaiannya sebesar 100%.

Perbandingan sisa perkara pidana Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tahun	Sisa perkara pidana yang harus diselesaikan	Sisa perkara pidana yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2021	0	0	100%	100%	100%
2020	0	0	100%	100%	100%
2019	0	0	100%	100%	100%
2018	1	1	100%	100%	100%
2017	1	1	100%	100%	100%
2016	0	0	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping secara konsisten berhasil menyelesaikan sisa perkara pidana setiap tahunnya sehingga tidak terjadi tunggakan atau penumpukan sisa perkara pada tahun berikutnya sesuai dengan target yang telah ditentukan.

SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 3 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

- Persentase penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara perdata yang diputus tepat waktu dengan perkara perdata yang diputus selama periode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara Perdata Tahun 2021 yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Sisa Perkara Th. 2020	Perkara Masuk Th. 2021	Jumlah Beban	Jumlah Perkara Putus Th. 2021	Sisa Th. 2021	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
Perdata Gugatan	6	16	22	17	5	17	-
Perdata Permohonan	-	13	13	12	1	12	-
Jumlah	6	29	35	29	6	29	-

Perbandingan perkara perdata yang putus tepat waktu dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Beban (Perkara Masuk + Sisa Tahun Lalu)	Jumlah perkara perdata yang putus	Jumlah perkara perdata yang putus tepat waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
2021	6	29	35	29	29	0	100%	100%	100%
2020	6	44	50	43	43	0	100%	100%	100%
2019	13	61	74	68	68	0	100%	100%	100%
2018	5	54	59	46	46	0	100%	100%	100%
2017	5	35	40	35	35	0	100%	100%	100%
2016	2	37	39	34	34	0	100%	100%	100%

Jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 29 perkara, jumlah tersebut menurun 34% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 44 perkara.


Beban perkara perdata tahun 2021 sebanyak 35 perkara, jumlah tersebut menurun 30% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 50 perkara. Perkara perdata yang putus tahun 2021 sebanyak 29 perkara, jumlah tersebut menurun 32.5% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 43 perkara. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara dalam waktu 5 (lima) bulan mulai dari pendaftaran perkara hingga perkara minutasi. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan membuat sistem peradilan di Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkara perdata yang putus tepat waktu tahun 2021 sebanyak 29 perkara dan yang putus tidak tepat waktu sebanyak 0 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 perkara perdata yang putus tepat waktu sebanyak 43 perkara dan yang putus tidak tepat waktu sebanyak 0 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa capaian penyelesaian perkara perdata tepat waktu tahun 2021 sama dengan pencapaian tahun 2020 yaitu 100%.

Capaian penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu tahun 2021 yakni 100% sama dengan tahun 2020 yaitu 100%, hal ini tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara.
2. Monitoring melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

- Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala, melalui Rapat Bulanan, Rapat Kepaniteraan maupun WA Grup.

Capaian penyelesaian perkara Perdata yang tepat waktu tahun 2021 yakni 100%, persentase tersebut sama dibandingkan tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya.



SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 4 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

- Persentase penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara pidana yang diputus tepat waktu dengan perkara pidana yang diputus selama periode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara Pidana Tahun 2021 yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Sisa Perkara Th. 2020	Perkara Masuk Th. 2021	Jumlah Beban	Jumlah Perkara Putus Th. 2021	Sisa Th. 2021	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
Pidana Biasa	0	86	86	80	6	80	0
Pidana Cepat	0	7	7	7	0	7	0
Pidana Anak	0	1	1	1	0	1	0
Jumlah	0	94	94	88	6	88	0

Perbandingan perkara pidana yang putus tepat waktu dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Beban (Perkara Masuk + Sisa Tahun Lalu)	Jumlah perkara pidana yang putus	Jumlah perkara pidana yang putus tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana Putus Tidak Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
2021	0	94	94	88	88	0	100%	100%	100%
2020	0	131	131	131	131	0	100%	100%	100%
2019	0	125	125	125	125	0	100%	100%	100%
2018	1	112	113	113	113	0	100%	100%	100%
2017	1	75	76	75	75	0	100%	100%	100%
2016	0	77	77	76	76	0	100%	100%	100%

Jumlah perkara pidana yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 94 perkara, jumlah tersebut menurun 28.2% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 131 perkara.

Beban perkara pidana tahun 2021 sebanyak 94 perkara, jumlah tersebut menurun 28.2% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 131 perkara.


Perkara pidana yang putus tahun 2021 sebanyak 88 perkara, jumlah tersebut menurun 32.8% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 131 perkara.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara dalam waktu 5 (lima) bulan mulai dari pendaftaran perkara hingga perkara minutasasi. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan membuat sistem peradilan di Indonesia lebih baik dari sebelumnya.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkara pidana yang putus tepat waktu tahun 2021 sebanyak 88 perkara dan yang putus tidak tepat waktu sebanyak 0 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 perkara pidana yang putus tepat waktu sebanyak 131 perkara dan yang putus tidak tepat waktu sebanyak 0 perkara. Perkara pidana yang putus tahun 2021 seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu yaitu dalam waktu 5 (lima) bulan dari pendaftaran perkara hingga perkara minutasasi.

Capaian penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu tahun 2021 yakni 100%, hal ini tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara.
2. Monitoring melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS).
3. Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala, melalui Rapat Bulanan, Rapat Kepaniteraan maupun WA Grup.



SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara Perdata yang mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
			BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI
1	Perdata Gugatan	17	6	2	1
2	Perdata Permohonan	12	-	-	-
JUMLAH		29	6	2	1

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
			BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI
1	Perdata Gugatan	17	11	15	16
2	Perdata Permohonan	12	12	12	12
JUMLAH		29	23	27	28

Perkara Pidana yang mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
			BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI
1	Pidana Biasa	80	8	3	-
2	Pidana Cepat	7	-	-	-
3	Pelanggaran Lalu Lintas	961	-	-	-
4	Pidana Anak	1	-	-	-
JUMLAH		29	8	3	-

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
			BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI
1	Pidana Biasa	80	72	77	80
2	Pidana Cepat	7	7	7	7
3	Pelanggaran Lalu Lintas	961	961	961	961
4	Pidana Anak	1	1	1	1
JUMLAH		1049	1041	1046	1049

Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding


PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2021	PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING		PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI		PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
PERDATA	29	23	79.3%	27	93.1%	28	96.5%
PIDANA	1049	1041	99.2%	1046	99.7%	1049	100%
JUMLAH	1078	1064	98.7%	1073	99.5%	1077	99.9%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	98.7%	103.9%	104.9%	104.5%	101.5%	91.2%	101.5%

Perkara yang putus tahun 2021 adalah 1.078 perkara. Yang mengajukan upaya hukum banding adalah 14 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu 1.064 perkara (98.7%), sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan banding di tahun 2021 adalah 103.9% artinya penerimaan masyarakat terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama cukup tinggi. Hal ini merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Perbandingan Jumlah Perkara yang Putus tahun 2021 dengan perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding dan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2021.



SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 6 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi


PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2021	PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING		PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI		PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
PERDATA	29	23	79.3%	27	93.1%	28	96.5%
PIDANA	1049	1041	99.2%	1046	99.7%	1049	100%
JUMLAH	1078	1064	98.7%	1073	99.5%	1077	99.9%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98%	99.5%	101.5%	100.9%	101.7%	101.4%	91.8%	100%

Perkara yang putus tahun 2021 adalah 1.078 perkara. Yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah 5 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu 1.073 perkara (99.5%), sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan banding di tahun 2021 adalah 101.5% artinya penerimaan masyarakat terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama cukup tinggi. Hal ini merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Perbandingan Jumlah Perkara yang Putus tahun 2021 dengan perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2021.



SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 7 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi


PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2021	PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING		PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI		PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2021 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
PERDATA	29	23	79.3%	27	93.1%	28	96.5%
PIDANA	1049	1041	99.2%	1046	99.7%	1049	100%
JUMLAH	1078	1064	98.7%	1073	99.5%	1077	99.9%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	99.9%	100.9%	101.0%	101.0%	100.4%	101%	101%

Perkara yang putus tahun 2021 adalah 1.078 perkara. Yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yaitu 1.077 perkara atau 99,9%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan PK di tahun 2021 adalah 100,9%% artinya penerimaan masyarakat terhadap Putusan Hakim Tingkat Kasasi cukup tinggi. Ini merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap Putusan pada Tingkat Kasasi.

Perbandingan Jumlah Perkara yang Putus tahun 2021 dengan perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) dan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2021.



SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 8 : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi


Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

TAHUN	PERKARA	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	Anak	1	0	0%	7%	0%
2020	Anak	8	0	0%	6%	0%
2019	Anak	5	0	0%	16%	0%
2018	Anak	2	0	0%	14%	0%
2017	Anak	0	0	0%	12%	0%
2016	Anak	0	0	0%	10%	0%

Jumlah perkara pidana anak tahun 2021 adalah 1 perkara, dan 1 perkara tersebut tidak diselesaikan melalui diversi sehingga capaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi pada tahun 2021 adalah 0.



SASARAN 1

Indikator kinerja ke - 9 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

- Index Kepuasan Pencari Keadilan adalah perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Index Kepuasan Pencari Keadilan	91%	98.7%	108.46%	111.1%	109.9%	114%	113%	101%

Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2021 yakni sebagai berikut :

Tahun	IKM	Jumlah responden	Pencari Keadilan yang puas	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2021	98,7	215	215	98,7%	91%	108,46%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melakukan survei terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Survei tersebut dilakukan dengan 10 ruang lingkup yaitu : Prosedur Layanan, Persyaratan Layanan, Biaya Layanan, Waktu Layanan, Jangka Waktu Layanan, Responsifitas Layanan, Kecakapan SDM, Sarana / Prasarana Layanan, Fasilitas Pengaduan. Jumlah responden pencari keadilan adalah 215 orang. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 215 orang, sedangkan Jumlah responden pencari keadilan yang tidak puas terhadap layanan peradilan yaitu 0 orang. Masyarakat yang dikategorikan puas atas pelayanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah masyarakat yang memilih mutu pelayanan yang sangat baik dan baik, Sedangkan masyarakat yang tidak puas atas pelayanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping digolongkan kepada mutu pelayanan yang cukup baik, kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 215 kuesioner. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat bahwa Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping realisasinya yakni 98,7% dan capaiannya adalah 108,46%.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	0%	0%
	d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	e. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 80,0%

SASARAN 2

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah perbandingan Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu dengan jumlah putusan perkara perdata
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% dari jumlah putusan perkara. Jumlah perkara perdata yang putus tahun 2021 adalah 29. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 29, sedangkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tidak tepat waktu sebanyak 0 perkara. Capaian salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2021 adalah 100%.



SASARAN 2


Indikator kinerja ke - 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

- Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah perbandingan Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu dengan jumlah putusan perkara pidana
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% dari jumlah putusan perkara. Jumlah perkara pidana yang putus tahun 2021 adalah 1049. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 1049, sedangkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tidak tepat waktu sebanyak 0 perkara. Capaian salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2021 adalah 100%.



SASARAN 2

Indikator kinerja ke - 3 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	0%	0%	0%	0%	180%	360%	0%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 6% dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah 16 perkara dan yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 adalah 0 perkara. Realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 0%. Sehingga capaiannya pada tahun 2021 adalah 0%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tahun ini sama dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Penyelesaian perkara melalui mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis Hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat Pengadilan Non-Hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasikan dalam Perma ini. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di Pengadilan.

Berikut grafik capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 dan tahun 2016.



SASARAN 2

Indikator kinerja ke - 4 : Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

- Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.
- Untuk perkara pidana upaya hukum PK tidak ada tenggat waktu.

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK	jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2021	Pidana	9	9	100%	100%	100%
	Pidana	11	11	100%	100%	100%

Semua berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, pk diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 20 perkara dari 20 perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Sehingga capaiannya adalah 100%.

Capaian Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2016 s.d 2021.



SASARAN 2

Indikator kinerja ke - 5 : Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

- Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload kedalam website dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara yang menarik perhatian masyarakat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan diantaranya sebagai berikut :

1. Korupsi;
2. Narkoba;
3. Hutang Piutang Negara;
4. Pencurian di Laut;
5. Kejahatan Hutan yang Nyata Merugikan Keuangan Negara dan Rakyat;
6. Pemerksaan.

Capaian Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah 100%. Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat tahun 2021 adalah 14 perkara dan semua putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat tersebut telah diupload kedalam website Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan alamat <http://sipp.pn-lubuksikaping.go.id/>.

Grafik dibawah menunjukkan Capaian Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari dari tahun 2016 s.d 2020 adalah 100%.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	*Realisasi	Target	Capaian
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3				100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

SASARAN 3

Indikator kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
- Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat golongan tertentu (miskin dan terpinggirkan) berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
2021	60	60

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dari tahun 2016 s.d tahun 2021 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tiap tahunnya berhasil menyelenggarakan Posbakum sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dengan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat golongan tertentu (miskin dan terpinggirkan) berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	*Realisasi	Target	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	15%	333.3%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 333.3%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

SASARAN 4

Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar putusan pengadilan.


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
			2021	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	50%	333.3%	333.3%	50%	73%	89%	30%

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan oleh para pihak. Kepatuhan terhadap putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan maka semakin bagus kinerja pengadilan.

Target Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yakni 15%, realisasinya adalah 50% sehingga capaiannya 333.3%.

Tahun	Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2021	2	1	50%	15%	333%

*Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan



B. REALISASI ANGGARAN

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menerima 2 (dua) sumber anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).


Tabel Alokasi DIPA Tahun Anggaran 2021

No	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Pagu
1	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA-005.01.2.098828/2021	23 Nopember 2020	Rp. 3.924.174.000,-
2	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.03.2.099212/2021	23 Nopember 2020	Rp. 55.549.000,-

Tahun	DIPA	Pagu Awal	Revisi	Realisasi	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2021	DIPA 01	3.414.811.000	3.924.174.000	3.886.743.715	99,05%	99%	100,05%
	DIPA 03	55.549.000	55.549.000	55.671.250	95,79%	99%	96,76%

Tabel Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2021


Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi dari Total Pagu	Sisa Dana	Persentase Sisa Dana dari Total Pagu
Belanja Pegawai	2,751,241,000	2,746,759,936	70,0%	4.481.064	0,11%
Belanja Barang	1,085,433,000	1,052,593,779	26,82%	32.839.221	0,84%
Belanja Modal	87,500,000	87,390,000	2,23%	110.000	0,0%
Jumlah	3,924,174,000	3,886,743,715	99,05%	37.430.285	0,95%



Realisasi DIPA Ditjen Badilum Per Jenis Belanja Tahun 2021


Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi dari Total Pagu	Sisa Dana	Persentase Sisa Dana dari Total Pagu
Belanja Barang Non Operasional	55.549.000	53.210.000	95,79%	2.339.000	4,22%
Jumlah	55.549.000	53.210.000	95,79%	2.339.000	4,22%

GRAFIK REALISASI ANGGARAN DIPA BADILUM



Alokasi Anggaran

REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN 03



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2021 merupakan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2021 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020-2024. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang telah diukur, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping secara garis besar telah berhasil mencapai target sesuai rencana kinerja telah ditetapkan. Namun demikian, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping juga mengalami kendala atau hambatan dalam mencapai target yang telah direncanakan yang pada umumnya disebabkan adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam mencapai target yang telah direncanakan tersebut seperti minimnya capaian titik temu diantara pihak yang berperkara, baik perkara yang melalui jalur diversi maupun mediasi, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Para pihak masih enggan menggunakan jalur tersebut sebagai salah satu alternative solusi dalam penyelesaian sengketa

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam kinerja serta kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bertekad untuk dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan terhadap berbagai pihak, khususnya masyarakat pencari keadilan. Peningkatan kinerja dan kualitas ini tidak terlepas dari andil dan peran semua pihak yang bersifat konstruktif kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Oleh karena itu, masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari instansi/lembaga lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi

dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) bagi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di masa yang akan datang

B. REKOMENDASI

Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, hendaknya dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :


1. Perlunya meningkatkan komitmen bersama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sesuai dengan *core bussines* dari tugas dan fungsinya serta peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu adanya penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing sehingga dapat tercapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping secara optimal.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :
STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



LAMPIRAN 2 :
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu tahunan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu tahunan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 :
RENCANA KINERJA TAHUN 2022

**RENCANA KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	82 Perkara	Rp. 36.350.000
	b. Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum	192 jam Layanan	Rp. 19.200.000
	c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%			2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
	d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%					
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%					
	f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%					
	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	5 Unit	Rp. 50.500.000
	h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	8%					
	i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	92%					

	peradilan						
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%					
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%					
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%					
	d. Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	96%					

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Pidana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%					
---	---	-----	--	--	--	--	--

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
NIP. 198110302003121001

LAMPIRAN 4 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sisa perkara Pidana yang di selesaikan b. Persentase sisa perkara Pidana yang di selesaikan c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 95% 98% 99% 7% 91%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat Waktu c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi d. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu e. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 6% 100% 100%
3	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang dapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara pidana yang di tindaklanjuti	15%
---	--	---	-----

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp. 55.549.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 3.836.674.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp. 87.500.000,-

LAMPIRAN 5 :
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

- Visi** : Berperan aktif untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung
- Misi** : 1. Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
2. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu
3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia
4. Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI)

No	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator kinerja	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 82 Perkara 192 jam Layanan	1. Rp. 55.549.000	
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%							
		c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%							
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	2. 1 layanan	2. Rp. 3.836.674.000
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	95%	95%	95%								
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	98%	98%								
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%		3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung	3. 3 Unit	3. Rp. 87.500.000
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	7%	8%	9%	10%							
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	92%	93%	94%							

	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9%		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	6%	7%	8%	9%
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangka u Badan Peradilan								
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Putusan Perkara Pidana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Pidana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	20%	25%	30%

LAMPIRAN 6 :
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	93.02%	93.02%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	98,7%	103,89%
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	73.91%	75.42%
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya HukumPK	99%	99,91%	100,92%
		h. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversifikasi	7%	0%	0%
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98.7%	108,46%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%			100%	100%
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6%			0%	0%

		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	100%	106,38%
4.	Meningkat nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Pidana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	11.76%	78.4%

LAMPIRAN 7 :
SK TIM PENYUSUNAN LKjIP



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
NOMOR : W3.U5/148/SK.WKPN/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2021
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

- Menimbang :
- a. Bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : W3.U/7/RPA/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021 dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menunjuk pejabat-pejabat yang bertugas menyelesaikan laporan tersebut.
 - b. Bahwa pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 29 Desember 2021
WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
Nip. 198110302003121001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA
 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
 NO. W3.U5/148/SK.WKPN/XII/2021
 TANGGAL : 29 Desember 2021

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021
 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	FORCI NILPA DARMA, SH, MH NIP. 19811030 200312 1 001	KETUA	PELINDUNG / PENASEHAT
2.	DONI EKA PUTRA, SH NIP. 19850501 201101 1 001	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN
3.	SRI RAHAYU DIANTI, ST NIP. 19790726 200604 2 002	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN
4.	SUSRIYANTI, SH NIP. 19731101 199403 2 001	PANMUD PIDANA (PLH)	KOORDINATOR PERKARA PIDANA
5.	WALWATRI, SH NIP. 19650105 198503 1 004	PANMUD PIDANA	KOORDINATOR PERKARA PIDANA
6.	YENNI NIP. 19650619 198803 2 001	PANMUD HUKUM	KOORDINATOR PERKARA HUKUM
7.	HAVIT BIGA, SH NIP. 19880925 200912 1 001	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	KOORDINATOR KEPEGAWAIAN & ORTALA
8.	CHERRY SANTOSA, ST NIP. 19771108 200502 1 001	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	KOORDINATOR PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

9.	BENNY YULFANDRY, SE NIP. 19750730 200912 1 001	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	KOORDINATOR UMUM & KEUANGAN
----	---	-----------------------------	--------------------------------

WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
Nip. 198110302003121001

LAMPIRAN 8 :
PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2021

No	Sasaran		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	46.15%	46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	95%	99.8%	105.1%	95%	98.5%	103.7%	95%	98.7%	104.9%	95%	98.7%	103.9%
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	99.9%	101.9%	98%	100%	102.04%	98%	99.9%	101.9%	98%	73.91%	75.4%
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99%	100%	101%	99%	100%	101%	99%	100%	101%	99%	99.9%	100.9%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%	2%	0%	0%	3%	0%	0%	5%	0%	0%	7%	0%	0%
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	91%	100%	106.4%	91%	100%	106.4%	91%	100%	106.4%	91%	98.7%	108.5%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6%	2%	0%	0%	3%	0%	0%	5%	0%	0%	6%	0%	0%
	d.	Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	94%	100%	106.4%	94%	100%	106.4%	94%	100%	106.4%	94%	100%	106.4%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Pidana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	15%	0%	0%	15%	0%	0%	15%	50%	333.3%	15%	0%	0%

LAMPIRAN 9 :
SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2021 mendapatkan reward dari Pengadilan Tinggi Padang atas tertib administrasi perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang



LAMPIRAN 10 :
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah meriveu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Lubuk Sikaping, 2 Pebruari 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
Nip. 198110302003121001

LAMPIRAN 11 :
CHECKLIST REVIU

	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>

III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Target Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. 6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat. 9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran. 10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai. 11. IKU dan IK telah SMART. 	<p style="text-align: center;">√</p>
-----	-----------	---	--